

Received: Filled 07-05-2023 | Accepted: 28-05-2023 | Published: 09-6-2023

Penalaran Dalil Ibn Hazm**Zaki Satria**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Dayah Amal, Aceh Timur

Email: zakisatria@yahoo.com

Abstrak

Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negeri itu. Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status yang terhormat. Namun Ibn Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibn Hazm menghafal Alquran di istananya sendiri yang diajarkan oleh inang pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen bin Ali al-Fasi. Dari definisi ijtihad yang dinyatakan Ibn Hazm tersebut maka terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dengan definisi ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama lainnya. Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang belum diterjemahkan oleh Alquran, sunnah serta ijma', Ibn Hazm mengembangkan konsep al-istishab, yakni menghukumkan atau menetapkan hukum mubah sebagai hukum asal bagi segala sesuatu. Akibat dari pendekatan ijtihadnya yang berbeda, maka banyak pula hasil pendapat hukum yang berbeda dengan pendapat hukum kebanyakan ulama. Beberapa pendapat tersebut adalah Kebijakan (tasarruf) yang berkaitan dengan hak waris dan hibah misalnya, yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sakit, dalam hal ini sakit yang membawa kepada mati yang bersangkutan, adalah sah dan memiliki akibat hukum sebagaimana orang yang sehat. Sedangkan menurut jumhur ulama hal tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Sumber hukum menurut Ibn Hazm adalah Alquran, al-Sunnah dan Ijma' para sahabat, dan al-Dalil, dengan menerapkan hukum-hukum yang dzahir, yaitu mengambil makna yang terlintas dihati sewaktu menyebut makna lafaz tanpa meneliti 'illatnya dan tanpa mengisyaratkan sesuatu padanya.

Kata Kunci: Ibn Hazm, Ijtihad, dalil, penalaran**Abstract**

Ibn Hazm was of Persian descent, his grandfather Yazid being from that country. Ibn Hazm grew up in a wealthy family and had an honourable status. But Ibn Hazm was more interested in knowledge, not in wealth and splendour, Ibn Hazm memorised the Koran in his own palace taught by his nanny. From the definition of ijtihad stated by Ibn Hazm, there is a very principal difference with the definition of ijtihad put forward by other scholars. To solve problems that have not been translated by the Qur'an, sunnah and ijma', Ibn Hazm developed the concept of al-istishab, which is to punish or establish the law of permissibility as the original law for everything. As a result of his different ijtihad approaches, there are also many legal opinions that differ from the legal opinions of most scholars. Some of these opinions are Policies (tasarruf) relating to inheritance rights and grants, for example, made by a person who is sick, in this case the illness that leads to the death of the person concerned, is valid and has legal consequences as a healthy person, while according to the majority of scholars it cannot be declared valid. Sources of law according to Ibn Hazm are the Koran, al-Sunnah and Ijma' of the Companions, and al-Dalil, by applying the rulings that are dzahir, namely taking the meaning that comes to mind at the time.

Keywords: Ibn Hazm, Ijtihad, argument, reasoning

PENDAHULUAN

Ibn Hazm ialah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ghalib bin Shaleh bin Sofyan bin Yazid. Beliau dikenal juga dengan sebutan Abu Muhammad dan sehari-hari dikenal dengan nama Ibn Hazm. Beliau lahir pada bulan Ramadhan tahun 384 H kordova dan wafat tahun 456 H.

Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negri itu. Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status yang terhormat. Namun Ibn Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibn Hazm menghafal Alquran di istananya sendiri yang diajarkan oleh inang pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen bin Ali al-Fasi.

Semula Ibn Hazm tidak menetapkan perhatiannya ilmu fiqh (ilmu hukum). Dia lebih hanya mempelajari hadits, kesusastran Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibn Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh.¹

Pada awalnya, Ibnu Hazm menganut mazhab Maliki yang ketika itu merupakan mazhab mayoritas dikawasan Andalusia dan Maghribi pada umumnya. Dalam Perkembangan selanjutnya, Ibnu Hazm beralih ke mazhab Syafi'i. Perpindahan ini agaknya merupakan bagian dari proses pembentukan dan masa transisi kearah pencarian, pematangan diri, dan kemandirian pemikirannya. Perpindahan tersebut memperlihatkan ketidak puasannya terhadap mazhab Maliki, sikap ulama dan masyarakat dalam bertaklid kepada mazhab ini secara fanatik.

Pada pembahasan penulis akan coba memaparkan, makna burhan menurut Ibn Hazm, tertib dalil menurut Ibn Hazm, penolakan beliau kepada 'illat dan qiyas, dan cara beliau menggunakan dan memahami dalil serta cara menetapkan hukum pada masalah baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Burhan menurut Ibn Hazm

برهان secara bahasa berarti bukti², dalam Alquran Surat al-Baqarah Allah berfirman:

Artinya: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar"

Namun yang dimaksud dengan burhan disini burhan adalah dalam menafsirkan atau memberi makna dengan dalil Alquran atau Sunnah, Ibn Hazm

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hal. 235.

²A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 80

melakukan penalaran terhadap ayat atau hadits tersebut tanpa menggunakan qiyas atau yang lainnya melainkan kepada teks nas tersebut, dengan kata lain makna sudah jelas sekali dari teksnya tanpa harus menggunakan qiyas. Seperti contoh teks لمس dan مس keduanya tidak berarti menyentuh akan tetapi *lamasa* berarti saling menyentuh. Ibn Hazm berusaha mencari perbedaan makna kata dan sangat bertumpu pada *nas* menggunakan *nas* pada masalah tertentu dan tidak pindah dari *nas* yang satu dari yang lain, karena menurutnya hampir tidak ada *muradif* (persamaan kata dalam Alquran). Ibn Hazm memaknakan lafaz dengan pemikiran (logika) rasionalnya sehingga maksud dan tujuan lafaz dapat diketahui, tidak ada taraduf (*muradif*), adanya lafaz-lafaz dalil menjadi bukti dan tidak hanya mengartikan lafaz secara kamus tetapi dengan memikirkannya, kalau tidak ada dalil membuat definisi dengan logika.³

Sosok Ibn Hazm bukanlah seorang literalis kaku yang mengekang kebebasan akal manusia seperti yang dipahami selama ini, ia justru merupakan sosok yang kritis rasionalis murni, yang satu sisi berpegang teguh pada teks agama yang disinggung teks secara langsung, dan disisi lain berfikir rasional dengan membuka peluang kebebasan akal untuk berkiperah di luar jangkauan teks agama. Sebab, sebagaimana yang dikatakan Ibn Hazm, ruang lingkup jangkauan teks agama sangatlah terbatas, sementara wilayah mubah mencakup lingkup yang tidak terbatas. Dalam ruang lingkup yang tidak terbatas itulah akal mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya.

Ibn Hazm dalam membangun penalaran dalam bidang hukum dan non hukumnya, bertitik tolak dari prinsip epistemologi bahwa jalan guna memperoleh suatu pengetahuan hanyalah dengan dua cara; *pertama*, ilmu yang diperoleh melalui postulat-postulat aksiomatik yang diberikan oleh akal dan persepsi inderawi, seperti jasad itu tidak bisa berada di dua tempat bersamaan, dan api itu panas. Ilmu yang diperoleh melalui penalaran berdasarkan postulat-postulat akal dan persepsi inderawi disebut *al-ilm al-badihi*. *Kedua*; ilmu yang diperoleh melalui penalaran berdasarkan postulat akal dan persepsi inderawi, seperti baja dipanaskan akan meleleh yang merupakan hasil penalaran dari segi logam.

Berkaitan dengan ilmu syariah, menurutnya perlu dibedakan antara sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal dan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Menurut Ibn Hazm, manusia tidak bisa menggunakan akal semata untuk menetapkan atau menolak bahwa “babi itu haram atau halal, shalat Maghrib itu tiga raka’at. Hal ini karena akal tidak kompeten dalam wilayah syariat yang jelas disebutkan oleh teks. Namun begitu, bukan berarti akal tidak berfungsi dalam masalah syariat, akal sangat dibutuhkan dalam masalah syariat yang tidak disebutkan secara jelas oleh nas. Hal ini karena pada dasarnya sesuatu yang tidak disebutkan oleh nas merupakan permasalahan terbanyak dalam perkembangan syariat Islam.⁴

Bagi Ibn Hazm, hukum syariah mirip dengan hukum alam. Artinya hukum-hukum alam didasarkan pada pengamatan induktif atas beberapa fenomena, sebelum akhirnya sampai pada suatu kesimpulan umum yang mencakup fenomena partikularitas lainnya yang tidak dijangkau oleh pengamatan induksi kita. Demikian pulalah dalam masalah syariat, bila tidak ditemui suatu nas, maka harus dirumuskan

³Hasil diskusi kuliah

⁴ Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hal.217-218

suatu dalil pembuktian rasional, yaitu dengan jalan meneliti secara induktif teks-teks agama, lalu menarik suatu keputusan hukum darinya untuk kemudian dipakai sebagai salah satu dari kedua premis dalil tersebut. Sementara premis kedua, jika bukan merupakan teks agama, maka merupakan rumusan akal yang bersifat apriori.

Berdasarkan ini, maka dalam pandangan Ibn Hazm, premis-premis penalaran itu, juga bertindak sebagai premis-premis *burhani* dalam agama. Premis-premis silogisme tersebut, terbagi dalam empat bagian; *pertama*, dua premis yang masing-masing merupakan teks agama. *Kedua*, dua premis yang salah satunya merupakan teks agama sedang lainnya merupakan postulat logika apriori. *Ketiga*, dua premis yang salah satunya merupakan hasil *ijma'*. *Keempat*, dua premis yang salah satunya merupakan hukum universal, sedang lainnya adalah kondisi spesifik yang merupakan cabang dari hukum universal tersebut. Susunan premis-premis ini menyebut silogisme yang dalam bahasa Ibn Hazm disebut *qiyas jami'* atau *qiyas burhani*. Model *qiyas jami'* atau *burhani* berbeda dengan model *qiyas* yang dikenal dalam tradisi *bayani* dan *irfani*, yang berupa *qiyas fiqh*, *qiyas kalam* dan *qiyas lughah*. Dalam tradisi *bayani*, *qiyas* merupakan penyamaan terhadap dua hal karena “*illatnya* yang sama kalau dibuat bentuk silogisme, maka premis mayor merupakan “*illat* yang diambil dari suatu teks. Sedangkan *qiyas jami'* merupakan bentuk silogisme yang premis mayornya diambil dari induksi beberapa teks Alquran dan as-Sunnah.⁵

Selanjutnya, ada tiga dasar hukum yang dijadikan pegangan Ibn Hazm dalam istinbat, yaitu Alquran, Sunnah, dan dalil. Dalam kitab Ibn Hazm sendiri penulis mendapati ada empat dasar hukum yang dijadikan pegangan Ibn Hazm dengan menyebutkan *ijma'* juga. Dalil bagi Ibn Hazm merupakan induksi dari teks-teks yang diambil kesimpulannya yang universal dan obyektif, yang selanjutnya menjadi dasar penalaran hukum. Dalam masalah-masalah yang ada keterangan teksnya, ia begitu tegas tidak ada alternatif lain kecuali yang ditegaskan nas tersebut. Namun dalam hal di luar nas, ia memberikan kebebasan akal untuk melakukan *ijtihad*. menurutnya, pada awalnya status hukum segala sesuatu adalah *ibahah*, dan ketika agama datang dengan mengharamkan sesuatu tertentu, maka yang tidak diharamkan berarti dibiarkan pada hukum asalnya, yaitu *mubah*.

Ibn Hazm, dalam proyek epistemologinya menganjurkan untuk mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu Yunani, seperti logika, fisika Aristoteles, yang kemudian menjadikannya prinsip dasar dalam membangun satu pandangan dunia *bayani* yang baru, sekaligus menghormati prinsip-prinsip dasar agama sebagaimana yang dibawa oleh teks-teks agama.⁶ Disini penulis tidak sependapat dengan pernyataan di atas karena setelah membaca kitab *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, disana tidak dikatakan Ibn Hazm menganjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu Yunani, fisika Aristoteles dan sebagainya, pemikiran Ibn Hazm hanya mirip dengan pemikiran Aristoteles.

⁵Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hal.219

⁶ Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hal.220

Ibnu Hazm dianggap peletak dasar ilmu ushul fiqh zhahiri atau ushul fiqh burhani. Dalam penulisan kitabnya, beliau berbeda dengan para ulama-ulama lainnya. Jika pada umumnya para ulama ushul banyak menggunakan epistem bayan, maka Ibnu Hazm menggunakan epistem burhan. Jika para ulama banyak menggunakan ilmu semantik sebagai dasar ijihad, Ibnu Hazm menggunakan logika aristotelian. Ibnu Hazm juga menggunakan berbagai macam istilah ushul yang tidak dipakai oleh para ulama ushul pada umumnya. Ibnu Hazm lebih melihat pada sisi makna daripada lafal dari suatu lafal.⁷

B. Tertib Dalil Menurut Ibn Hazm

Dalam menyelesaikan berbagai masalah fiqh, Ibn Hazm mempunyai seperangkat cara penalaran yang dijadikan sebagai rujukan. Hal itu dijelaskan tersendiri dalam kitab *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* yang artinya:⁸

“Rujukan yang diperlukan untuk mengetahui hukum syari’at ada empat: Nas Alquran, nas Hadits Nabi yang shahih yang diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya, atau dinukilkan secara mutawattir, dan ijma’ ulama, atau dalil yang hanya mengandung satu pengertian. Tidak ada jalan lain untuk mengetahui hukum agama kecuali melalui salah satu dari keempat rujukan ini. Semuanya berasal dari nas yang wajib diamalkan, dan dipahami dari nas melalui penalaran akal”.

1. Alquran

Alquran merupakan rujukan pertama hukum Islam yang lengkap mencakup semua masalah yang disyari’atkan Allah. Untuk menguatkan pendapat itu Ibn Hazm menggunakan dalil dari surat Al-Maidah: 3 Al-Nahl: 89 dan Al-An’am ayat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

⁷ Ali Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkâm fi Ushûli'l Ahkâm*, Dâr al-Afaq al-Jadîdah. Beirut, cet II, 1983

⁸ Ali Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkâm fi Ushûli'l Ahkâm*, Dâr al-Afaq al-Jadîdah. Beirut, cet II, 1983, hal. 68, 70

بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقِ الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Konsekuensi logis dari pendapat itu, ia menolak semua pendapat dan penalaran yang tidak langsung dilandasi nas. Nas Alquran menurut Ibn Hazm semuanya sudah jelas, kecuali dua macam saja, yaitu potongan-potongan huruf diawal surat seperti (كهيعص) dan sumpah diawal beberapa surat, seperti (والذاريات).⁹

Berdasarkan keterangan ini maka Ibn Hazm menyatakan bahwa Alquran dari segi bayannya terbagi kepada tiga bagian:

- Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi baik dari Alquran maupun Hadits.
- Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh Alquran itu sendiri.
- Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Sunnah (Hadits).¹⁰

2. Al- Sunnah (Hadits)

Alquran sebagai rujukan pertama dalam penalaran Ibn Hazm memuat perintah untuk menta'ati Rasulullah Saw. Alquran menjelaskan bahwa Rasul itu tidak berbicara sekehendaknya saja, tetapi semuanya berdasarkan wahyu (An-Najm 3-4). Dari sini Ibn Hazm membagi wahyu kepada dua bagian. Pertama, wahyu yang susunan redaksinya merupakan mu'jizat (wahyu matlu) yaitu Alquran. Kedua, wahyu yang redaksinya bukan merupakan mu'jizat (wahyu marwi) yaitu hadits Nabi yang shahih. Diantara fungsi sunnah adalah menjelaskan hal-hal yang kurang jelas di dalam Alquran (An-Nahl; 44). Ibn Hazm mengajukan surat An-Nisa ayat 59:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

⁹ Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkâm fî Ushûli'l Ahkâm*, Dâr al-Afaq al-Jadîdah. Beirut, cet II, 1983 Juz; 4 hal 534

¹⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, Jakarta: Gaung Persada Press, hal. 74
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol. 2, No. 1, 2024 | 63

Perintah pertama dalam ayat ini adalah mentaati Allah, maksudnya mematuhi Alquran, inilah rujukan utama. Perintah kedua mentaati Rasul, maksudnya mengikuti Hadits Nabi. Perintah ketiga mentaati para pemimpin maksudnya adalah maksudnya mengikuti ijma' ulama. Selanjutnya bila terjadi perbedaan dalam segalanya maka wajiblah dikembalikan kepada Allah, maksudnya kepada nas Alquran, dan kepada Rasulnya, maksudnya dikembalikan kepada nas Hadits Nabi yang shahih.

Mengenai hubungan antara Hadits dengan Alquran nampaknya Ibn Hazm mengikuti teori as-Syafi'i yang memandang Alquran dan Hadits sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan menjelaskan. Keduanya disebut nas/nushus yang berasal dari wahyu. Bila nas Alquran itu semuanya sudah jelas, maka nas Hadits juga sudah jelas. Ada nas Hadits yang sudah jelas dengan sendirinya, ada yang perlu dijelaskan oleh nas Alquran, nas Hadits yang lain atau ijma'. Oleh sebab itu tidak mungkin terjadi pertentangan antara hadits shahih dan Alquran. Karena keduanya berasal dari Allah.

3. Ijma'

Ibn Hazm sepakat dengan ulama lainnya tentang wajibnya mengikuti Alquran dan hadits Nabi, ia menambahkan, siapa saja yang mengikuti nas Alquran dan nas hadits Nabi yang shahih, berarti ia telah mengikuti ijma' dengan yakin.¹¹ Baginya tidak ada ijma' kecuali berdasarkan nas (*la ijma' illa an-nas*). Dalil yang digunakannya: Dalam al-A'raf; 3 ini Allah menyuruh kita untuk mengikuti semua yang telah diturunkan-Nya (wahyu/nas), dan dilarang mengikuti seorangpun selain Dia. Adalah tidak sah pendapat seseorang yang tidak sesuai dengan nas, dan tidak ada ijma' tidak berdasarkan nas. Tidak ada kesepakatan ulama dalam suatu masalah agama yang tidak ada nasnya. Karena nas agama telah sempurna dan lengkap.¹²

Ibn Hazm tidak menjelaskan arti ijma' secara definitif tetapi membaginya dalam dua bagian. Pertama; segala sesuatu yang tidak diragukan lagi keberadaannya sekalipun hanya oleh seorang muslim, seperti dua kalimat syahadat, kewajiban menjalankan shalat lima waktu, keharaman bangkai, darah dan babi,

¹¹ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, ... Juz ; 4 hal. 544

¹² Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, ... Juz ; 4 hal. 544

pengakuan terhadap Alquran dan kuantitas zakat. Kedua ; sesuatu yang telah disaksikan oleh seluruh sahabat tentang perilaku Rasul atau suatu keyakinan bahwa Rasul telah memberitahukan sikap beliau kepada orang-orang yang telah hadir di hadapan beliau. Misalnya perbuatan Nabi ketika memberikan setengah dari hasil pertanian Khaibar kepada orang Yahudi. Padahal kalau mau umat Islam mampu mengusir orang Yahudi dari Khaibar. Peristiwa ini diketahui oleh semua orang di Madinah, Mekkah dan daerah sekitarnya.¹³ Selain kedua bentuk itu tidak dinamakan ijma'.

4. Al-Dalil

Sumber keempat adalah Dalil. Dalil adalah kesimpulan yang diambil dari pemahaman terhadap dalalah ijma'dan nas. Adapun dalil yang diambil dari nas menurut Ibn Hazm ada tujuh macam yaitu sebagai berikut:

1. Konklusi dari 2 premis yang tidak dinaskan pada salah satunya.
2. Penerapan syarat yang digantungkan dengan satu bentuk perbuatan tertentu.
3. Peredaksian satu makna dengan berbagai ungkapan
4. Pemberlakuan hukum asal berdasar keumuman nas ketika terdapat peristiwa hukum yang tidak dinaskan kehalalan dan keharamannya.
5. Putusan-putusan bertingkat dalam arti yang lebih tinggi berada di atas yang berikutnya walaupun tidak ada nass tentang hal itu.
6. Kesimpulan yang diambil dalam logika pemutarbalikan setara.
7. Konsekuensi logis dari makna lafal suatu nas.

Semua ini pada dasarnya menurut Ibn Hazm hanyalah makna-makna nas sendiri dan pemahaman terhadapnya. Ini semua berada di bawah batas-batas nas belum keluar darinya. Sebab dalil-dalil ini adalah perincian dari nas yang masih global atau pengungkapan satu makna dengan berbagai redaksi yang berbeda. Dalil yang diambil dari ijma' ada 4 macam, yaitu; Pertama : *istishab al-haal*. Kedua: *aqallu ma qila*. Ketiga ijma' para sahabat untuk meninggalkan pendapat

¹³ Ibn Hazm , *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*,..... Juz ; 4 hal. 555

yang dipertentangkan. Keempat : ijma' para sahabat bahwa hukum yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin adalah sama.¹⁴

C. Penolakan beliau kepada ‘*illat* dan *qiyas*

Berangkat dari pengertian ‘*illat* yang dipahami oleh Ibn Hazm, ia menolak adanya ‘*illat* dalam syariat Allah. Karena kalau ‘*illat* diterima berarti ada ‘pihak lain’ yang mewajibkan hukum selain dari Allah. Hal itu akan membawa kepada paham syirik. Ini jelas disebut kafir (*kufrun sharih*). Menurutny Allah berbuat sesuatu bukan karena adanya ‘*illat*, tetapi Ia dapat berbuat apa saja yang dikehendaknya. Perhatikan kutipan berikut ini:

فان قالوا: من فعل غير الله ومن غيز حكمه وجعلوا ههنا خالفا غيره وفا علا للحكم غيره
وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا على الله ان يفعل ما فعل وان يحكم مما حكم به وهذا شرك
مجرد وكفر صريح

Di sini terlihat jelas bahwa pengertian ‘*illat* dalam syariat dipengaruhi oleh pemahaman ‘*illat* dalam ilmu kalam (teologi), khususnya dalam hal apakah perbuatan Tuhan itu dapat dicari alasannya (tu'allal) atau tidak.

Ibn Hazm setuju menggunakan istilah “sebab” dalam syariat Allah, terutama “sebab” yang tertulis jelas dalam nas. Karena ia mempertahankan kehendak mutlak Tuhan yang dapat berbuat apa saja bila Ia mau, dan tidak berbuat, bila Ia mau. Kehendak mutlak itu disebutnya dengan kata al-mukhtar dalam definisi “sebab” yang dibuatnya. Untuk mendukung pendapatnya itu, Ibn Hazm mengambil ayat 16 surat al-Buruj.

Artinya: *Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.*

Menurut Ibn Hazm , “sebab” yang tidak tertulis jelas dalam nas tidak boleh dicari-cari, tetapi diserahkan saja kepada kehendak Allah yang dapat berbuat apa saja yang dikehendakiNya. Kita tidak boleh menambah, mengurangi, menghalalkan atau mengharamkan, atau mengatakan hukum Allah itu dikarenakan oleh adanya

¹⁴ <http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/06/cara-ibnu-hazm-menetapkan-hukum.html?m=0>. Diakses 2- 12- 2012.

suatu ‘sebab’ yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan mengambil surat al-Baqarah; 229

Ia mengatakan seorang muslim tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁵ Bila contoh-contoh “sebab” yang ditampilkan oleh Ibn Hazm disebut ‘illat oleh jumbuh, dan ia hanya menerima “sebab” yang tertulis jelas dalam nas, maka ini berarti Ibn Hazm menerima ‘illat yang tertulis jelas dalam nas (*‘illat manshushah*) dan menolak ‘illat yang merupakan hasil penalaran (*‘illat mustanbathah*).

‘Illat diharamkannya khamar, menurut jumbuh, adalah karena memabukkan (*al-iskar*). Ibn Hazm menolak pendapat itu, karena sejak khamar diciptakan oleh Allah, ia telah memabukkan, seharusnya sejak diciptakan-Nya khamar itu diharamkan. Realitanya khamar pernah dihalalkan di awal datangnya Islam, padahal khamar itu dari dahulu sampai sekarang masih tetap memabukkan. Berbeda dengan apa yang merupakan ‘illat bagi terjadinya “pembakaran”. Sejak dahulu sampai sekarang masih tetap membakar, termasuk api neraka kelak, kecuali api yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim. Karena hal itu merupakan pengecualian dari Allah sendiri.¹⁶ Logika itu digunakan Ibn Hazm berdasarkan pemahamannya tentang ‘illat yang mesti terjadi pada satu waktu dengan ma’lulnya. Jadi khamar itu diharamkan atas kehendak Allah sendiri, bukan karena memabukkan.

Diantara alasan yang digunakan Ibn Hazm untuk menolak ‘illat adalah hadits Nabi yang melarang ummat bertanya lebih jauh tentang semua perintah dan larangan agama, karena terlalu banyak bertanya adalah penyakit ummat terdahulu yang menyebabkan mereka binasa. Menurut hadits Nabi yang artinya: “Manusia yang paling besar dosanya dalam Islam adalah orang yang mempertanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaan tersebut.¹⁷ Mencari ‘illat sebenarnya mempertanyakan alasan sesuatu perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya. Bagi Ibn Hazm mencari ‘illat akan membawa kepada kesesatan yang dilarang Allah.

D. Cara beliau menggunakan dan memahami dalil serta cara menetapkan hukum pada masalah baru

Dalil bagi Ibn Hazm merupakan induksi dari teks-teks yang diambil kesimpulannya yang universal dan obyektif, yang selanjutnya menjadi dasar penalaran hukum. Dalam masalah-masalah yang ada keterangan teksnya, ia begitu tegas tidak ada alternatif lain kecuali yang ditegaskan nas tersebut. Namun dalam hal di luar nas, ia memberikan kebebasan akal untuk melakukan ijtihad.

¹⁵ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*,Hal. 607

¹⁶ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*,Hal. 609

¹⁷ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, Hal. 613

menurutnya, pada awalnya status hukum segala sesuatu adalah *ibahah* atau *ibahah al-ashliyah* dan ketika agama datang dengan mengharamkan sesuatu tertentu, maka yang tidak diharamkan berarti dibiarkan pada hukum asalnya, yaitu *mubah*.

Ijtihad bagi Ibn Hazm merupakan persoalan penting yang wajib diketahui maknanya oleh semua muslim. Ibn Hazm membahas tentang ijtihad ini pada bab empat puluh dalam kitabnya, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.

Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan tentang ijtihad dalam syari'at, ia menyatakan yang artinya:

"Ijtihad adalah memanfaatkan kemampuan untuk mencari hukum dari sesuatu yang terjadi dimana didapati hukum-nya itu tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu tentang kebenaran agamanya."

Dari definisi ijtihad yang dinyatakan Ibn Hazm tersebut maka terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dengan definisi ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama lainnya. Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang belum diterjemahkan oleh Alquran, sunnah serta *ijma'*, Ibn Hazm mengembangkan konsep *al-istishab*, yakni menghukumkan atau menetapkan hukum *mubah* sebagai hukum asal bagi segala sesuatu. Hal ini, menurut penganut Ibn Hazm berdasarkan petunjuk dalam surah al-Baqarah: 29 yang artinya: *"dialah Allah Swt., yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu....."* .

Mengenai takwil sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm, sesungguhnya takwil yang ditolak bukanlah takwil secara umum dan secara keseluruhan, hanya takwil yang sudah melampaui batas seperti menakwilkan kata Baqarah dengan Aisyah, sedangkan takwil yang didukung oleh dalil wajib, maka mereka tidak menolaknya.

Yang tidak kalah pentingnya untuk disebutkan adalah bahwa Ibn Hazm melarang mutlak ummat Islam untuk bertaklid, hingga orang awampun tidak dizinkan bertaklid. Maka apabila seorang yang awam tidak mampu berijtihad, maka ia harus bertanya kepada seseorang yang mampu menjelaskan masalah tersebut kepadanya, lengkap dengan dalil, baik dari Alquran dan sunnah.

Akibat dari pendekatan ijtihadnya yang berbeda, maka banyak pula hasil pendapat hukum yang berbeda dengan pendapat hukum kebanyakan ulama. Beberapa pendapat tersebut adalah; Kebijakan (*tasarruf*) yang berkaitan dengan hak waris dan hibah misalnya, yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sakit, dalam hal ini sakit yang membawa kepada mati yang bersangkutan, adalah sah dan memiliki akibat hukum sebagaimana orang yang sehat. Sedangkan menurut jumhur ulama hal tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Jumhur ulama mengajukan argumen bahwa *tasarruf* yang demikian dikhawatirkan hanya berdasarkan pertimbangan kasih sayang yang emosional yang akan menghalangi hak waris bagi ahli waris karena seluruh harta telah dihibahkan kepada orang yang dikasihi tersebut. menurut ulama penganut Ibn Hazm argumen yang dijadikan kelompok jumhur tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pada nas, tetapi hanya

berdasarkan rasio, dan tidak ada tempat bagi rasio dalam menetapkan hukum Islam. Air dapat terkena najis karena dimasuki oleh air kencing manusia, karena ada nash haditsnya. Rasulullah saw. bersabda: “*janganlah salah seorang dari kamu kencing di air yang tergenang (tidak mengalir) kemudian ia mandi di dalam air tersebut*”. (HR Bukhari). Dan tidak terkena najis karena dimasuki oleh kencing babi karena tidak ada nasnya. Apabila dikatakan kepada mereka bahkan hukum kencing babi mengikuti hukum dagingnya, dan dagingnya najis hukumnya, tentu kencingnyapun najis maka mereka akan mengatakan “itu berdasarkan rasio dan rasio tidak berhak memutuskan hukum.

KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri keluasan ilmu Ibn Hazm, hal tersebut terlihat dari banyaknya buku yang diwariskan kepada generasi sesudahnya. Ibn Hazm telah memberi sumbangan pemikiran yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang Ushul fiqh dengan karyanya *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, dengan penampilan dan gaya yang berbeda dengan ahli ushul lain. Ibn Hazm menolak penggunaan *ra'yu* seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashalih al-mursalah*, *sad al-dara'i*, *ta'li al-ahkam* dan yang lainnya, karena cenderung digunakan untuk memuaskan hawa nafsu penguasa kala itu.

Sumber hukum menurut Ibn Hazm adalah Alquran, al-Sunnah dan Ijma' para sahabat, dan al-Dalil, dengan menerapkan hukum-hukum yang dzahir, yaitu mengambil makna yang terlintas dihati sewaktu menyebut makna lafaz tanpa meneliti *'illatnya* dan tanpa mengisyaratkan sesuatu padanya. Ibn Hazm juga mendobrak kejumudan dengan berpendapat bahwa taqlid adalah haram, dan mengajak para ulama untuk menolak taqlid. Dengan penalarannya juga bisa kita ketahui bahwa Ibn Hazm sebenarnya adalah bukan ulama yang tekstualis dari kenyataan hukum yang disimpulkan, melainkan ulama mazhab lain justru kelihatan tekstualis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Abdul Karim Zaidân, 1994, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqhi*, Mu'assasah al-Risâlah, cet. V
- Abdul Wahab Khallaf, 1977, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kuwait : An-Nashie, cet. 2,
- Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkâm fî Ushûli'l Ahkâm*, Dâr al-Afaq al-Jadîdah. Beirut, cet II, 1983
- Muhammad Roy, 2004 *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles (Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press
- M. Ali Hasan, 2002 *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Rahman Alwi, 2005, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, Jakarta: Gaung Persada Press
- <http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/06/cara-ibnu-hazm-menetapkan-hukum.html?m=0>. diakses 2- 12- 2012